



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IBU ACE selaku Direktur CV. Sukses Anugerah Jaya, beralamat di Desa Benteng Nomor 14 Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brurtje Maramis, S.H., M.H., Elvis Kristian Suparna, S.H. dan Mario Marco Leaniel, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Brurtje Maramis & Associates" yang beralamat di Apartemen Gateway Pesanggrahan BL15-BL16, Jalan Ciledug Raya Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 dan tanggal 4 Mei 2023,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat ;

Lawan :

PT. BANGKA JAYA LINE, berkedudukan di Jalan Raya Ketapang RT 001 RW 001 Nomor 1 Kawasan Industri Ketapang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Eko Supriyadi sebagai Kepala / Pimpinan Cabang PT. Bangka Jaya Line, berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 7 Agustus 2015 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Edy Waluyo, S.H. pengganti dari Stephanie Wilamarta, S.H. selaku Notaris di Jakarta yang telah disahkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-13719 HT.01.01.Th.2001 tanggal 22 Oktober 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090116115337 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara tanggal 13 Juni 2021, dalam hal ini

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Iwan Prahara, S.H. dan Agus Purnomo, S.H. Advokat pada “Kantor Advokat Iwan Prahara & Partners” yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 92 Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I;

PT. MEGA METALINDO ABADI, berkedudukan di Jalan Ketapang Raya Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Wendra Oktavianto, sebagai Direktur PT. Mega Metalindo Abadi, berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 6 Juli 2021 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Ukasyah, S.H, M.Kn. yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0038471.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 7 Juli 2021;

selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat II;

Dan :

PT. STELLFORCE INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 91 RT 001 RW 001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Buntara Gumulya, sebagai Direktur PT. Stellforce Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 18 April 2011 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liliana Arif Gondoutomo, S.H.,

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 8/PDT/2023/PT BBL tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 13 April 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas coil galvalume sebanyak 5 (lima) gulungan dengan rincian barang sebagai berikut:

No	No. Bagian	Spesifikasi	Tebal	Lebar	Kuantitas	Bobot (KG)
1	00340322050027900-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,712
2	00340322050028000-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,696
3	00340322050028100-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,720
4	00340322050028200-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,712
5	00340322050042400-1	G550AZ70	0,70 (BMT)	151.8	8	4,696
TOTAL					40	23,536

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil total sejumlah **Rp64.147.360,00** (enam puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat agar tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.617.350,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang diucapkan pada tanggal 13 April 2023 dengan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2023, Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-BM&A/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 165/SK/04/2023/PN Pgp tertanggal 17 April 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Bdg/2023/PN Pgp jo 50/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang permohonan tersebut juga disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 April 2023 ;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang diucapkan pada tanggal 13 April 2023 dengan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2023, Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 163/SK/04/2023/PN Pgp tertanggal 14 April 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.Bdg/2023/PN Pgp jo 50/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 27 April 2023, dalam hal ini tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah disampaikan kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 April 2023, atas memori banding tersebut Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat dan Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam *Judex Factie* Tingkat Pertama Halaman 74 s/d 75 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tentang ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- *Bahwa permohonan ganti rugi materiil atas nilai keuntungan terhadap penjualan 2 (dua) gulungan coil galvalume sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut masih bersifat ilusioner atau masih dalam tahap khayalan atau belum nyata-nyata terjadi, sehingga tidaklah tepat apabila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II"*

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* Pembanding memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 30 Juni 2022, Pembanding dahulu Penggugat membeli bahan baku baja ringan yaitu *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan rincian barang sebagai berikut:

No	No. Bagian	Spesifikasi	Tebal	Lebar	Kuantitas	Bobot
----	------------	-------------	-------	-------	-----------	-------

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						(KG)
1	00340322050027900-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,712
2	00340322050028000-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,696
3	00340322050028100-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,720
4	00340322050028200-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,712
5	00340322050042400-1	G550AZ70	0,70 (BMT)	151.8	8	4,696
TOTAL					40	23,536

- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Invoice No. 2201001347 yang diterbitkan oleh PT. Stellforce in casu Para Terbanding dahulu Para Tergugat, pembelian *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan dengan total harga sebesar Rp. 450.671.000.00 (empat ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah dibayarkan secara lunas oleh Pembanding dahulu Penggugat kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dokumen Delivery Order No. 1529/KPS-DO/22 tanggal 19 Juli 2022, Para Terbanding dahulu Para Tergugat mengirimkan barang pesanan milik Pembanding dahulu Penggugat yaitu *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan melalui jasa pengiriman yang dilakukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dengan biaya jasa pengangkutan ditanggung oleh Pembanding dahulu Penggugat;
- d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, hingga waktu yang ditentukan pengiriman barang pesanan milik Pembanding dahulu Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tidak sampai kepada Pembanding dahulu Penggugat;
- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baru diketahui Pembanding dahulu Penggugat, barang milik Pembanding dahulu Penggugat yaitu *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I sengaja dikirimkan kepada Terbanding II dahulu Tergugat II tanpa sepengetahuan/seizin dari Pembanding dahulu Penggugat;
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat I diketahui oleh Pembanding dahulu Penggugat, kemudian Terbanding I dahulu Tergugat I mengambil *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan di gudang Terbanding II dahulu Tergugat II, selanjutnya Terbanding I dahulu Tergugat I mengirimkan dan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



menyerahkan *Coil Galvalume* sebanyak 3 gulungan kepada Pembanding dahulu Penggugat dalam keadaan kemasan yang terbuka dan rusak atau penyok didalamnya, tanpa ada dokumen-dokumen pendukung dan faktanya 2 gulungan *Coil Galvalume* telah digunakan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II tanpa hak dan secara melawan hukum dengan rincian barang sebagai berikut:

1) No. Bagian : 00340322050028000-1

Spesifikasi : G550AZ70

Tebal : 0,65 (BMT)

Lebar : 151.8

Kuantitas : 8

Bobot (KG) : 4,696

2) No. Bagian : 00340322050042400-1

Spesifikasi : G550AZ70

Tebal : 0,70 (BMT)

Lebar : 151.8

Kuantitas : 8

Bobot (KG) : 4,696

g. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Tanggal 3 Agustus 2022, Terbanding I dahulu Tergugat I mengakui kesalahannya yaitu dengan sengaja mengirimkan *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding II dahulu Tergugat II tanpa sepengetahuan/seizin dari Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding II dahulu Tergugat II dengan sengaja pula menguasai *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum untuk dijual sehingga Terbanding II dahulu Tergugat II mendapatkan keuntungan;

h. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dengan menguasai *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum, Terbanding II dahulu Tergugat II sangat diuntungkan dengan menjadi salah satu penguasa atau pemain tunggal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan *Coil Galvalume* di wilayah Kota Pangkal Pinang dan Propinsi Bangka Belitung;

- i. Bahwa perbuatan Para Terbanding dahulu Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- j. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat dan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";
- k. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan permohonan ganti rugi materiil atas nilai keuntungan terhadap penjualan 2 (dua) gulungan *Coil Galvalume* sebesar Rp.60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) tersebut;
- l. Bahwa permohonan tersebut tidak bersifat *ilusioner* atau masih dalam tahap khayalan atau belum nyata-nyata terjadi, sehingga sangat tepat apabila dibebankan kepada Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II.

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permohonan ganti rugi materiil atas nilai keuntungan terhadap penjualan 2 (dua) gulungan *Coil Galvalume* sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut masih bersifat *ilusioner* atau masih dalam tahap khayalan atau belum nyata-nyata terjadi, sehingga tidaklah tepat apabila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salah dan keliru.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam *Judex Factie* Tingkat Pertama Halaman 75 yang menyatakan :

"Bahwa selanjutnya terhadap permohonan ganti rugi materiil atas biaya Advokat yang dikeluarkan Penggugat serta biaya operasional Advokat

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tiket pesawat, hotel dan biaya lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II”;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara a quo Pembanding memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa biaya jasa Advokat yang dibayarkan oleh Pembanding dahulu Penggugat dapat ditafsirkan sebagai kerugian yang diakibatkan perbuatan pihak lawan *in casu* Para Terbanding dahulu Para Tergugat maka penilaian demikian pun adalah tetap menjadi ranah penilaian hakim untuk menetapkan apakah kerugian tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lawan berperkara;
- b. Bahwa penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dalil gugatan merupakan kebebasan atau hak bagi siapa pun yang mengajukan gugatan, termasuk dalam hal ini akan menggunakan jasa Advokat atau tidak hal tersebut adalah ranah privat atau perdata, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, namun dalam suatu perkara perdata, penilaian kerugian tersebut tergantung pada pembuktian para pihak serta penilaian hakim yang memeriksa perkara tersebut, demikian pula dalam menentukan apakah honorarium Advokat termasuk sebagai kerugian akibat yang dapat dilekatkan;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Tanggal 3 Agustus 2022, Terbanding I dahulu Tergugat I mengakui kesalahannya yaitu mengirimkan *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding II dahulu Tergugat II dengan sengaja tanpa sepengetahuan/seizin dari Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding II dahulu Tergugat II menguasai *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat dengan cara menggunakan dengan menjual barang tersebut tanpa hak dan secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



- e. Bahwa perbuatan Para Terbanding dahulu Para Tergugat tersebut diatas dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, *Judex Factie* Tingkat Pertama menilai Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat dan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;
- g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan permohonan ganti rugi materiil atas total biaya Advokat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) meliputi biaya Advokat dan biaya operasional Advokat tersebut;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa selanjutnya terhadap permohonan ganti rugi materiil atas biaya Advokat yang dikeluarkan Penggugat serta biaya opsional Advokat meliputi tiket pesawat, hotel dan biaya lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salah dan keliru.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam *Judex Factie* Tingkat Pertama Halaman 75 yang menyatakan:

“Bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat yang tidak kurang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat hancur dan rusaknya nama baik dan kehormatan Penggugat dihadapan relasi bisnis maupun di mata masyarakat, terlalu berlebihan serta hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan bahwa terdapat keadaan bahwa nama baik dan kehormatan Penggugat dihadapan relasi bisnis maupun di mata masyarakat tersebut telah rusak”.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara a quo Pembanding memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding dahulu Penggugat selaku Direktur dari CV. Sukses Anugerah Jaya, badan usaha yang bergerak di bidang Industri Pembuatan Baja Ringan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Pembanding dahulu Penggugat membeli bahan baku baja ringan yaitu *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan rincian barang sebagai berikut:

No	No. Bagian	Spesifikasi	Tebal	Lebar	Kuantitas	Bobot (KG)
1	00340322050027900-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,712
2	00340322050028000-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,696
3	00340322050028100-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,720
4	00340322050028200-1	G550AZ70	0,65 (BMT)	151.8	8	4,712
5	00340322050042400-1	G550AZ70	0,70 (BMT)	151.8	8	4,696
TOTAL					40	23,536

- Bahwa berdasarkan Dokumen Invoice No. 2201001347 yang diterbitkan oleh PT. Stellforce *in casu* Para Terbanding dahulu Para Tergugat, pembelian *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan dengan total harga sebesar Rp. 450.671.000.00 (empat ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah dibayarkan secara lunas oleh Pembanding dahulu Penggugat kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dokumen Delivery Order No. 1529/KPS-DO/22 tanggal 19 Juli 2022, Para Terbanding dahulu Para Tergugat mengirimkan barang pesanan milik Pembanding dahulu Penggugat yaitu *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan melalui jasa pengiriman yang dilakukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dengan biaya jasa pengangkutan ditanggung oleh Pembanding dahulu Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, hingga waktu yang ditentukan pengiriman barang pesanan milik Pembanding dahulu Penggugat yang

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



dilakukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tidak sampai kepada Pembanding dahulu Penggugat;

- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baru diketahui Pembanding dahulu Penggugat, barang milik Pembanding dahulu Penggugat yaitu *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I sengaja dikirimkan kepada Terbanding II dahulu Tergugat II tanpa sepengetahuan/seizin dari Pembanding dahulu Penggugat;
- g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat I diketahui oleh Pembanding dahulu Penggugat, kemudian Terbanding I dahulu Tergugat I mengambil *Coil Galvalume* sebanyak 5 gulungan di gudang Terbanding II dahulu Tergugat II, selanjutnya Terbanding I dahulu Tergugat I mengirimkan dan menyerahkan *Coil Galvalume* sebanyak 3 gulungan kepada Pembanding dahulu Penggugat dalam keadaan kemasan yang terbuka dan rusak atau penyok didalamnya, tanpa ada dokumen-dokumen pendukung dan faktanya 2 gulungan *Coil Galvalume* telah digunakan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II tanpa hak dan secara melawan hukum dengan rincian barang sebagai berikut:

1. No. Bagian : 00340322050028000-1
Spesifikasi : G550AZ70
Tebal : 0,65 (BMT)
Lebar : 151.8
Kuantitas : 8
Bobot (KG) : 4,696
2. No. Bagian : 00340322050042400-1
Spesifikasi : G550AZ70
Tebal : 0,70 (BMT)
Lebar : 151.8
Kuantitas : 8
Bobot (KG) : 4,696

- h. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Tanggal 3 Agustus 2022, Terbanding I dahulu Tergugat I mengakui kesalahannya yaitu dengan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



sengaja mengirimkan *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding II dahulu Tergugat II tanpa sepengetahuan/seizin dari Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding II dahulu Tergugat II dengan sengaja pula menguasai *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum untuk dijual sehingga Terbanding II dahulu Tergugat II mendapatkan keuntungan;

- i. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dengan menguasai *Coil Galvalume* milik Pembanding dahulu Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum, Terbanding II dahulu Tergugat II sangat diuntungkan dengan menjadi salah satu penguasa atau pemain tunggal dalam melakukan penjualan *Coil Galvalume* di wilayah Kota Pangkal Pinang dan Propinsi Bangka Belitung;
- j. Bahwa perbuatan Para Terbanding dahulu Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- k. Bahwa salah satu unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ialah kerugian bagi orang lain. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat dan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";
- l. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan permohonan ganti rugi imateriil atas nama baik dan kehormatan Pembanding dahulu Penggugat menjadi hancur dan rusak baik dihadapan relasi bisnis maupun di mata masyarakat, yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi Pembanding dahulu Penggugat, dimana kerugian Pembanding dahulu Penggugat tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi bila diperhitungkan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil tidak kurang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut;

- m. Bahwa Terkait kerugian Imateriil yang dialami Pembanding dahulu Penggugat, maka telah ada yurisprudensi yang mengabulkan kerugian Imateriil akibat rusaknya reputasi dan nama baik yakni Perkara No: 18/Pdt.G/2010/PN.GS. yang telah dikuatkan oleh Putusan No.: 42/PDT/2012/PT.TK. jo. Putusan No: 1696 K/PDT/2015, dimana Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama mengambil pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa perihal ganti rugi Imateriil dalam petitum 5.b., 6.b., 7.b. dan 8.b., Majelis memandang alasan yang dikemukakan Para Penggugat adalah wajar dan beralasan, karena akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana disebut diatas, maka secara psikologis Penggugat mengalami penderitaan berupa rusaknya citra, nama baik dan reputasi dikalangan pebisnis dan dunia usaha. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan ganti rugi Imaterial, patut untuk dikabulkan dan mengenai besarnya ganti rugi tersebut, dikarenakan Imateriil lebih merupakan kebijaksanaan hakim, maka majelis hakim menentukan jumlahnya berdasarkan kepatutan akan disebut dalam amar keputusan ini."

- n. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat yang tidak kurang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat hancur dan rusaknya nama baik dan kehormatan Penggugat dihadapan relasi bisnis maupun di mata masyarakat, terlalu berlebihan serta hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan bahwa terdapat keadaan bahwa nama baik dan kehormatan Penggugat dihadapan relasi bisnis maupun di mata masyarakat tersebut telah rusak adalah salah dan keliru.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding dahulu Para Tergugat mengakibatkan timbulnya kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Pembanding dahulu Penggugat, adapun rincian perhitungan kerugian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil:

- Atas nilai kerugian pembelian 2 gulungan
Coil Galvalume ditambah ongkos kirim sebesar : Rp.190.443.600,00
Dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga 2 gulungan *Coil Galvalume* : Rp. 178.917.600,00
 - Biaya ongkos kirim : Rp. 11.526.000,00
- Atas nilai keuntungan penjualan 2 gulungan
Coil Galvalume sebesar :Rp. 60.000.000,00
- Atas upaya hukum yang dilakukan oleh
Penggugat maka Penggugat harus
mengeluarkan biaya Advokat sebesar : Rp 100.000.000,00
- biaya operasional Advokat
yaitu tiket pesawat, hotel dan biaya lainnya : Rp. 50.000.000,00
- Total : Rp.400.443.600,00

Total kerugian Materiil Rp.400.443.600,00 (empat ratus juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Kerugian Imateriil:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas mengakibatkan nama baik dan kehormatan Penggugat menjadi hancur dan rusak baik dihadapan relasi bisnis maupun di mata masyarakat, yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana kerugian Penggugat tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi bila diperhitungkan secara materiil tidak kurang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pgp, tanggal 13 April 2023, memori banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan benar dari segi hukumnya sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya pada point 1 (satu) mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama “ bahwa permohonan ganti rugi materiil atas nilai keuntungan terhadap penjualan 2 (dua) gulungan *Coil Galvalume* sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut masih bersifat *ilusioner* atau masih dalam khayalan atau belum nyata-nyata terjadi sehingga tidaklah tepat apabila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II “;
- Bahwa terhadap alasan permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat dengan tepat dan benar, yaitu pada halaman 73 s/d 75 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pgp, tanggal 13 April 2023 disebutkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II berdasarkan fakta di persidangan bahwa telah ada dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II terhadap 2 (dua) gulung *Coil Galvalume* kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Penggugat sebesar Rp178.448.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa alasan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya pada point 2 (dua)

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



mengenai hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama “ bahwa selanjutnya terhadap permohonan ganti rugi materiil atas biaya Advokat yang dikeluarkan Penggugat serta biaya operasional Advokat meliputi tiket pesawat, hotel dan biaya lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II”;

- Bahwa terhadap alasan permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, selain itu juga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 218/1952 Pdt tertanggal 2 Februari 1956 yang dibenarkan oleh Arrest Mahkamah Agung Reg. Nomor 143K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957 menyebutkan bahwa upah bagi seorang Pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yang termuat dalam Pasal 182 HIR (Pasal 193 RBg), lagipula tidaklah ada suatu peraturan dalam HIR(RBg) yang mengharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 13 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan di tentukan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal dalam *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg. S.1927-227* (RBg), Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan permohonan Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 13 April 2023 yang dimintakan Banding;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami: Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 16 Mei 2023 Nomor: 8/PDT/2023/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Para Pihak maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

\Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zulmiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan.....Rp10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)